

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis tersebut diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat dari gugatan yang digabungkan dengan perkara pidananya adalah syarat materiilnya yaitu adanya tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan bagi Jaksa Penuntut Umum, kemudian syarat formilnya adalah adanya bukti yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pengajuan penggabungan perkara ganti kerugian ke dalam perkara pidana ialah paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana atau dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan penggabungan paling lambat sebelum hakim menjatuhkan putusannya.
2. Penerapan dari adanya gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR mulai dari para korban melakukan pengajuan gugatan kepada Jaksa Penuntut Umum lalu dibuktikan dengan pembuktian yang diberikan oleh para korban dan dibantu dengan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan dan memberikan putusan dengan cara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dikabulkan untuk memberikan ganti kerugian yang diderita oleh korban.

3. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1170/PID.SUS/2021/PN.PBR jo Putusan Nomor 219/PID.SUS/2022/PTR untuk mengabulkan ganti kerugian kepada para korban yaitu tindak pidana yang didakwakan terbukti dan gugatan ganti rugi yang digabungkan dengan perkara pidananya merupakan akibat atau mempunyai hubungan kausalitas dengan tindak pidananya tersebut berdasar bukti-bukti yang cukup.

B. SARAN

Dari analisis tersebut diatas dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Oleh karena akhir-akhir ini banyak fenomena kerugian yang diderita oleh korban akibat investasi tanpa izin maka Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil korban hendaknya selalu menyampaikan hak-hak korban dan syarat-syaratnya untuk memulihkan kerugian yang dideritanya dengan cara yang sederhana, cepat dan biaya ringan yaitu melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Berhubung untuk dapat berhasilnya penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya diperlukan bukti-bukti otentik yang kuat maka jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan penggabungan tersebut dilakukan, hendaknya baik korban maupun Jaksa Penuntut

Umum yang telah memegang bukti hasil penyitaan mempersiapkannya secara maksimal.

3. Karena pertimbangan dikabulkannya gugatan ganti kerugian dengan perkara pidananya bergantung kepada terbuktinya perkara pidana sebagai dasar dakwaan maka diperlukan upaya maksimal dari Jaksa

Penuntut Umum agar melalui proses pembuktian dalam pemeriksaan sidang di Pengadilan, dakwaannya tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

